

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN
KELAPA SAWIT DI DESA SARAGIH TIMUR
(STUDI KASUS POLISI SEKTOR MANDUAMAS)**

SKRIPSI

OLEH:

SAMUEL TINAMBUNAN

198400206



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN
KELAPA SAWIT DI DESA SARAGIH TIMUR
(STUDI KASUS POLISI SEKTOR MANDUAMAS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian

Kelapa Sawit Di Desa Saragih Timur (Studi Kasus
Polisi

Sektor Manduamas)

Nama : Samuel Tinambunan

NPM : 198400206

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh


Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH. MH.



Muazzul, SH.M.Hum.

Diketahui Oleh:

Dekan Faakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH. MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian
Kelapa Sawit Di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi
Sektor Manduamas)
Nama : Samuel Tinambunan
NPM : 198400206
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH. MH.

Muazzul, SH.M.Hum.

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH. MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

ii

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 Agustus 2023



Samuel Tinambunan
198400206



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertandatangan dibawah

ini:

Nama : Samuel Tinambunan

NPM : 198400206

Bidang : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*darabase*), merawaat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal, 26 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Samuel Tinambunan

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN KELAPA SAWIT DI DESA SARAGIH TIMUR (STUDI KASUS POLISI SEKTOR MANDUAMAS)

Oleh:

SAMUEL TINAMBUNAN

NPM: 198400206

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, secara formil atau materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum. Pada Bab XXII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 menjelaskan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.- (sembilan ratus rupiah). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur? Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pertama, observasi, kedua wawancara dan ketiga dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Manduamas adalah dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif seperti melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan melaksanakan patroli rutin. Kemudian dengan tindakan represif seperti melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penyerahan berkas perkara. Untuk mengatasi kendala penegakan hukum perlu upaya yang dilakukan dalam pemegakan hukum tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat, mendayagunakan fasilitas yang ada dan meminimalisir dana, peningkatan profesionalitas dan kemampuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan penambahan personil petugas kepolisian di Lapangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Kelapa Sawit.

ABSTRACT

**THE LAW ENFORCEMENT OF PALM OIL THEFT CRIMINAL ACT IN
EAST SARAGIH VILLAGE
(CASE STUDY OF MANDUAMAS SECTOR POLICE)**

BY:

SAMUEL TINAMBUNAN

REG. NUMBER: 198400206

Law enforcement is an effort to make the law, formally or materially, a guideline for behavior in every legal action, both by the legal subjects concerned and by law enforcement officials. In Chapter XXII Book II of the Criminal Code (KUHP), Article 362 explains that "Anyone who takes something, which wholly or partly belongs to another person, to possess it unlawfully, is threatened with theft, with a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of IDR 900,- (nine hundred rupiahs). The problems in this research were how criminal law enforcement of palm oil theft act in East Saragih Village and what obstacles and efforts were made in enforcing the criminal law against palm oil theft in East Saragih Village. The type of research used in this research was empirical legal research. The data sources used were primary and secondary. The data collection techniques used were, the first was observation, second was interviews, and third was documentation. Based on the results, it was obtained that criminal law enforcement against the palm oil theft criminal act in East Saragih Village was carried out by the Manduamas Sector Police using preventive and repressive measures. Preventive actions were carrying out legal education to the community and routine patrols. Then, repressive actions were like carrying out inquiries, conducting investigations, arresting, detaining, confiscating, and handing over case files. To overcome the obstacles to law enforcement, efforts needed to be made to enforce the law on the palm oil theft criminal act in East Saragih Village, namely collaborating with the community, utilizing existing facilities and minimizing funds, increasing the professionalism and abilities of law enforcement officers and adding additional officer personnel of police in the field.

Keywords: Law Enforcement, Theft Criminal Act, Palm Oil.



15/09 - 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas)”.

Skripsi ini disusun untuk melenngkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda Dincon Tinamabunan dan Ibunda Demakria Nainggolan yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini, serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang sudah mendidik dan mengajarkan hal-hal yang baik selama kuliah di Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan tanpa kenal waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. Lektor, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni UMA. Selaku ketua skripsi penulis yang senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.


7. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku pembimbing I penulis dalam skripsi ini, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaikbaiknya.
8. Bapak Muazzul, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II penulis dalam skripsi ini yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
9. Bapak Muhammad Ansor Lubis, S.H., M.H., M. selaku sekretaris skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak AIPDA Alexander Nababan, SH. Kanit Reskrim Polisi Sektor Manduamas yang telah bersedia memberikan izin dan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di Polsek Manduamas serta memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaikbaiknya.
12. Kepada teman-teman seperjuangan. Selaku pembanding penulis dalam menguji skripsi ini dengan baik, telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami dan mengerti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta kesehatandari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang

12. Kepada teman-teman seperjuangan. Selaku pembeding penulis dalam menguji skripsi ini dengan baik, telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami dan mengerti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta kesehatandari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Nusa dan Bangsa. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 28 Agustus 2023



SAMUEL TINAMBUNAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Waktu Penelitian	32
2 Jumlah Kasus Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur yang Tercatat Pada Kepolisian Sektor Manduamas dari Tahaun 2019- 2022	38
3 Data Kasus Pencurian Kelapa Sawit pada Januari-Desember 2022	39

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Hipotesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Pustaka Tentang Penegakan Hukum	8
1. Pengertian Penegakan Hukum	8

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	13
3. Asas Dalam Penegakan Hukum	22
B. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Pencurian	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	24
3. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
1. Waktu Penelitian.....	32
2. Tempat Penelitian	33
B. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Jenis Data.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
4. Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. HASIL PENELITIAN.....	38
1. Timur Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas.....	38
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur	43
B. PEMBAHASAN	51
1. Sawit di Desa Saragih Timur.....	51
2. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66

A. Simpulan66

B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA68

1. Kasus Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Kelapa

LAMPIRAN 69





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat berkembang dengan pesat. Semua aspek kehidupan mengalami kemajuan yang mengakibatkan peningkatan intensitas kejahatan yang meresahkan masyarakat. Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama peningkatan kejahatan. Hal ini dikarenakan sedikitnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Akibatnya, beberapa golongan masyarakat menggunakan “pencurian” sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup¹. Pencurian yang dilakukan karena permasalahan ekonomi yang membuat dirinya dan keluarganya sulit untuk bertahan hidup. Pencurian merupakan kejahatan yang paling tua dan masih memiliki eksistensi hingga sekarang. Pencurian merupakan perbuatan yang harus dipidana²³.

Pencurian merupakan tindak pidana yang memiliki orientasi pengambilan harta kekayaan orang lain. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang memiliki kuantitas kejadian paling banyak disntara tindak pidana lainnya. Tindak pidana pencurian bukan merupakan tindak pidana berat namun menimbulkan keresahan di dalam masyarakat⁴.

Definisi pencurian telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

¹ Pribadi, J Sahlepi, M.A, Ramadani, S. 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat)*. Hal. 1.

² Harahap, S.A. 2020, *Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: ³ /Pid.B/2015/Pn.Stb)*. Vol. 1 No 2. Hal. 89

⁴ Hutapea, N.M.S. 2014, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Elektronik Delik*, Vol. 2, No 1. Hal. 1.

kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum.⁵

Dalam pasal tersebut, disebutkan kata “barang siapa”. Kata ini dapat diartikan sebagai siapa pun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana, dan melanggar perbuatan yang mana sudah ditentukan perundang-undangan dimana oleh Lamintang. Selanjutnya, kata “mengambil” dapat diartikan sebagai mengambil benda yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain.

Pengambilan benda milik orang lain ini dilakukan secara melawan hukum. Namun, pengertian ini mengalami pergantian karena diakibatkan perkembangan zaman.⁶

Pasal 362 KUHPidana mengandung unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, unsur objektif. Unsur objektif yaitu unsur Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda. *Kedua*, unsur subjektif. Unsur subjektif yaitu unsur melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.⁶

Editiawarman mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian yaitu; *Pertama*, Faktor internal

⁵ Permana, I.P.Y.A., & Wirasila, A.A.N. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania. Jurnal Elektronik Unud*. Hal. 4

⁶ *Ibid.* 6 Lamintang, P.A.F. 1989, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 11

yaitu faktor yang berhubungan dengan individu. *Kedua*, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Hal ini dapat berupa⁷;

1. Faktor lingkungan, faktor lingkungan berupa keadaan sosial dan ekonomi. Orang yang berada dalam keadaan sulit ekonomi akan cenderung memiliki perilaku kriminal terutama mencuri. Selain itu, keadaan lingkungan dan sosial masyarakat juga mempengaruhi pola pikir dan keinginan untuk melakukan tindak kriminal. Orang yang berada diantara pencopet akan terpengaruh untuk melakukan pencopetan juga.
2. Faktor sosial ekonomi keadaan perekonomian merupakan salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini juga mempengaruhi cara-cara kehidupan (way of life) seseorang. Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun insecurity pada masyarakatnya misalnya level dari penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan sebagainya kurang/tidak mendapat perhatian. Akibatnya, kriminalitas akan meningkat.
3. Faktor keturunan. Orangtua memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku anak. Orangtua yang terbiasa melakukan tindak kriminal akan mempengaruhi pola kembang pikiran anak dan menganggap kriminal adalah hal yang biasa.

Tindak pidana pencurian kelapa sawit secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan di wilayah suatu perkebunan. Larangan

⁷ Ediwarman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Cetakan *Kedua*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 24-56

pencurian di perkebunan ini termaktub dalam Pasal 55 Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal ini menyatakan

“Setiap orang secara sah dilarang; a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”.

Sanksi yang akan diterapkan dalam rangka penegakan hukum pencurian dalam perkebunan yaitu tercantum dalam Pasal 107 Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal ini berbunyi;

“Setiap Orang secara tidak sah yang: a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Namun ketentuan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota

kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007.⁸

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak pejabat dan instansi. Penegakan hukum ini memakan waktu yang sangat lama. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana⁹. Penegakan hukum pidana di perkebunan harus didasari oleh peraturan perundangundangan. Penegakan hukum merupakan kegiatan dalam menerapkan hukum berdasarkan kaidah yang berlaku dan pemberian sanksi yang adil bagi pelanggarnya¹⁰. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya agar hukum ditaati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Soejono Soekanto dalam Hutagalung menyampaikan konsepsi penegakan hukum. Menurutnya penegakan hukum adalah “kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹¹

Penelitian ini memfokuskan analisa mengenai penegakan hukum kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur. Tindak pidana pencurian ini sangat meresahkan warga sekitar. Akibatnya, masyarakat Pemilik kebun mengalami kerugian yang sangat banyak. Tindak pidana ini menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian

⁸ Poerana, S.A. 2019, *Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Secara Berulang*. *Hukum online.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencurian-ringan-hasil-perkebunan-secaraberulang-lt5d80638fa9140> diakses pada 29 November 2022

⁹ Arief, B.N 2022, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 3.

¹⁰ Hutagalung, S.M. 2011, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*. *Jurnal Sociate Polite*. Edisi Khusus. Hal. 115

¹¹ *Ibid.*

mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur (Studi kasus Polsek Manduamas)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian sekaligus perlindungan hukum bagi korban.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ada dua yaitu;

- 1 Bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur?
- 2 Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut;

- 1 Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur
- 2 Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu;

- 1 Bagi Akademis
Penelitian ini bermanfaat sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum,

Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.

2 Bagi Teoritis

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai penegakan hukum pidana pencurian perkebunan. Selain itu, menambah wawasan dalam hukum, terutama bidang hukum pidana dan khususnya mengenai delik pencurian di perkebunan.

3 Bagi Praktis

Penelitian diharapkan mampu memberikan bantuan, pertimbangan dan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pencurian di perkebunan dan kendala penegakan hukumnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal penegakan hukum di bidang pencurian kelapa sawit.

E. Hipotesis

Hipotesis/Hipotesa dapat diartikan suatu hal yang dapat berupa dugaan atau perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya ataupun kesalahannya, dan bisa juga dikatakan sebuah pemecah masalah untuk sementara waktu sebelum penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesa yang dibuat oleh penulis untuk sebuah permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur
2. Kendala dan upaya tindak penegakan pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Kelaziman dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum apabila hendak memahami sesuatu, maka langkah pertama adalah pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian tentang masalah yang hendak dipahami tersebut. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*enforcement*”.

Menurut para ahli hukum Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA dikatakan walaupun tidak secara eksplisit bahwa arti hukum itu adalah seperangkat aturan yang biasa disebut norma atau kaidah yang mengatur setiap diri pribadi manusia sehingga tercapai kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat.¹² Dengan norma atau kaidah itulah masyarakat diatur untuk maenaati hukum atau norma atau kaidah agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*) didalam masyarakat itu sendiri.

Hukum tidak akan lepas dari istilah penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berjalan sendiri. Karena hukum memerlukan instrumen-instrumen pendukung lainnya sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum ini terdapat berbagai macam pengertian yang diberikan oleh ahli hukum diantaranya pengertian penegakan hukum yang dilontarkan oleh Sjahran Basah dimana beliau memberikan pengertian bahwa

¹² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 2.

penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Dengan demikian dari apa yang diuraikan oleh Sjahran Basah tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum ini adalah berlakunya hukum positif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum yang timbul didalam masyarakat dimana digunakan cara-cara prosedural sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum formal itu sendiri.

Pengertian yang lain adalah yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo dimana penegakan hukum itu adalah hakekatnya adalah merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sehingga penegakan hukum ini diartikan lebih sempit lagi adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi kenyataan.¹⁴ Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian penegakan hukum yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo ini adalah bahwa hukum itu sendiri merupakan sarana yang didalamnya terkandung konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial dan lain sebagainya dimana kandungan hukum ini bersifat abstrak sehingga penegakan hukum diperlukan untuk menjadikan hukum ini menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah gagasannya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

¹³ Sjahran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Administrasi Negara*, Bandung: Alumni. Hal. 14.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1998, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru. Hal. 15.

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief Penegakan Hukum adalah:¹⁶

- a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945.

Menurut Bagir Manan ada berbagai syarat yang harus di penuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, *pertama*, aturan hukum yang akan di tegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada

¹⁵ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty hal 32 ¹⁶ *Op.Cit*, Arief.

umumnya. *Kedua*, pelaku penegakan hukum dan berkeadilan yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ditangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. *Ketiga*, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataankenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat¹⁶

Istilah penegakan hukum menurut Andi hamzah sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi, kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *Rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah Inggris *Law enforcement* yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, disebut *Law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Oleh karena itu barangkali lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum¹⁷.

Penegakan hukum menjadi sangat penting sekali bilamana landasan atau pijakan yang menjadi dasar dari dilakukannya penegakan hukum ini telah ada. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan

¹⁶ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi AdvokadIndonesia. Hal. 57.

¹⁷ Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 259.

menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi sebuah landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Hal yang demikian ini seperti diuraikan oleh Lawrence M Friedman yang dikuti dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto yang berjudul *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan* dimana dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan subsub sistem lain dalam masyarakat. Friedman menyatakan bahwa *the legal system is not a machine, it is run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akan tampak dalam proses penegakan hukum.¹⁸

Pengertian lain yang dapat dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan yaitu penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai sebuah pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri.²⁰

Dari beberapa pengertian diatas mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian penegakan hukum ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri baik itu Kepolisian,

¹⁸ Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA. Hal. 25.

²⁰Solusihukum. Com. 2006. *ARTIKEL Penegakan Hukum*.

Kejaksanaan, maupun Pengadilan untuk bertindak dan menjunjung tinggi apa yang dikehendaki dari essensi penegakan hukum itu sendiri sehingga hukum menjadi ditegakkan.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya:¹⁹

a. Faktor Undang-Undang

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu:

1) Undang-undang tidak berlaku surut

Artinya adalah undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.

2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undangundang tersebut.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 11-67.

- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum.

Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undangundang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu

Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.

Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel dari masyarakat itu sendiri.

Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan didalam

undangundang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor undang-undang ini dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum bilamana :

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapnya.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dibahas didalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.

Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan yang:

- 1) Peranan yang ideal (*Ideal Role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*Expected Role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Masalah peranan ini dianggap penting, oleh karena pembahasan penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena:

- 1) Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,

- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian,
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang,
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

Walaupun demikian tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi kedepan,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sbenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan seperti diatas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk bersikap :

- 1) Yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru,
- 2) Siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada,
- 3) Peka terhadap masalah yang terjadi disekitarnya

- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya,
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan,
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 9) Menyadari dan menghormati hak dan kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun orang lain,
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang matang.

Dengan demikian diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia.²⁰

²⁰ Ramadhan M. C, dkk. *"Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek di Sumatera*

Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut :

- 1) Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
- 3) Yang kurang menjadi ditambah,
- 4) Yang macet menjadi dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan

Utara”, : Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9 no. 2 (2022): 194
<http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>

- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif)
- 5) Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni

Dari sekian banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi kecenderungan yang sangat luar biasa besarnya dimana masyarakat mengartikan hukum dan mendefinisikannya dengan petugas. Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat menegteahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang di emban oleh aparat penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman

- 2) Nilai jsmanhia/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- 3) Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovatisme

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Pendapat lain menurut para ahli hukum diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan dimana menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:²¹

- a. Faktor Substansi Hukum

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup

²¹ Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Malang Coruption Watch dan YAPPIKA. Hal. 25-26.

living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.

b. Faktor Struktural

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

c. Faktor Kultural

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

Senada dengan Lawrence M Friedman, Achmad Ali yang juga didalam bukunya Sirajuddin, Zulkaranain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum 19 Mampukah Membawa Perubahan digambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut:

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu

- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

3. Asas Dalam Penegakan Hukum

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

²² Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta ; Grafindo Persada. Hal. 32.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, "Polisi Mandiri". Jakarta. Hal. 33.

Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi Polisi protagonis²⁵

B. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pencurian merupakan “perkara atau perbuatan mencuri”. Secara etimologi pencurian berasal dari kata curi yang diartikan sebagai perbuatan secara sembunyi mengambil milik orang lain secara sadar dan tidak diketahui oleh pemiliknya.²³ Pengertian ini berbeda dengan rumusan definisi delik pencurian di peraturan perundangundangan.

Pengertian pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian diartikan sebagai “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”. Tindak pidana ini diartikan sebagai perbuatan seseorang yang sengaja mengambil barang kepunyaan orang lain dengan cara tidak sah dan melawan hukum.

Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganan maraknya petasan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegaknya

²³ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.

dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir penggunaan petasan di kalangan masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur perbuatan pidana merupakan penentu perbuatan tersebut masuk ke dalam lingkup pidana atau bukan. Setiap perbuatan pidana memiliki unsur yang berbeda satu sama lainnya. Adapun unsur pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian yaitu;

a. Unsur Objektif

1. Mengambil

Perbuatan “mengambil” merupakan setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengambil barang orang lain dengan maksud untuk mengalihkan kepemilikan barang tersebut tanpa diketahui oleh pemilik barang. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak Lamintang, beberapa sarjana mengemukakan makna dari kata “mengambil” yaitu,²⁴, *pertama*, blok mengatakan mengambil adalah perilaku yang membuat suatu barang yang bukan miliknya di bawah penguasaannya dan dibawah tedensinya terlepas dari maksud keinginannya terhadap penguasaan barang

²⁴ Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 13.

tersebut. *Kedua*, Simons mengatakan bahwa “mengambil” adalah membawa suatu benda yang sebelumnya belum berada dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya. *Ketiga*, Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan bahwa mengambil adalah membuat harta seseorang menjadi bagian dari diri pelaku tanpa izin orang tersebut atau memutuskan hubungan dengan harta benda masih ada pada diri pelaku sebagian.

2. Suatu Barang atau Benda

Seiring perkembangan zaman, barang dan benda tidak hanya diklasifikasikan sebagai barang bergerak dan tidak bergerak. Namun juga melingkupi barang berwujud dan tidak berwujud. Misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Perluasan makna benda tersebut, maka ruang lingkup objek pencurian juga diperluas. Pengertian barang juga telah mengalami Proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang – barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena di dalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *resnullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *Res derelicate*.²⁵

3. Yang sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

²⁵ Anwar, H.K.M, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 19.

Benda yang diambil harus milik orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Unsur penting dari pencurian selain mengambil adalah “milik orang lain”. Jika barang yang diambil bukan milik orang lain, maka delik ini gugur dan tidak dapat dikenakan pada pelaku. Dari segi pandang lain dinyatakan bahwa pencurian tidak hanya barang milik orang lain secara keseluruhan namun juga milik orang sebagian. Dalam hal ini diartikan walaupun barang tersebut sebagian milik pelaku dan sebagian lain milik korban, pelaku dapat dikenakan Pasal 362 KUHP.

b. Unsur Subjektif

1. Dengan Maksud

Unsur “dengan maksud” dalam rumusan delik ini diartikan sebagai sebuah kesengajaan. Pelaku sengaja mengambil barang milik orang lain untuk dijadikan dalam penguasaannya. Barang tersebut diambil dengan maksud untuk menjadi miliknya melalui cara yang tidak sah dan melawan hukum. Walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa perbuatan pencurian harus dilakukan secara sengaja, namun kesengajaan dalam perbuatan pencurian juga merupakan unsur kesalahan yang penting untuk menjerat pelaku pencurian.

2. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri,

menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

3. Secara Melawan Hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHPidana.

3. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHPidana yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:²⁶

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHPidana. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian

²⁶ Chazawi, Adami, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, Hal. 40.

ringan adalah: Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b) Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan pencurian pada kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“

Ada tiga kemungkinan terjadinya pencurian ringan, yaitu; *Pertama*, pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250, *Kedua*, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,- *Ketiga*, Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00,-

c. Pencurian Berat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan

pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.²⁷ Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- 1) Pasal 363 KUHPidana. Pasal 363 KUHPidana merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- 3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat.
- 5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

²⁷ *Ibid.*, Hal. 19

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencucian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusnya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
 - a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 - b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat

- e) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat, yaitu sekitar 1 bulan sejak awal Februari 2023 setelah diadakannya seminar offline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama. Pada Minggu pertama, diadakan persiapan penelitian dan Minggu kedua dilakukan penelitian lapangan. Minggu ketiga diadakan studi kepustakaan untuk mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian. Minggu ke empat dilakukan analisa data sekaligus menulis hasil dari penelitian.

Tabel: 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2022				Desember 2022- Januari 2023				April 2023				Juli 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					

Pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui informan dan sumber asli dari informasi penelitian.²⁹ Informasi yang didapat dari data primer berupa kata-kata dan kalimat yang didapat dari hasil wawancara atau pengamatan yang dilakukan di lapangan. Informasi ini kemudian dicatat atau direkam.³⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data primer adalah data yang diambil melalui sumber pertama dengan metode wawancara atau observasi dengan responden yang dianggap dapat mewakili jawaban dari hasil penelitian. Dalam penelitian, data primer didapat melalui wawancara dengan polisi di Kantor Polisi Sektor Manduammas, Kecamatan Manduamasa Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Kedua, Data sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap yang masih berhubungan dengan data primer. Data ini merupakan bahan tambahan yang bersifat tertulis dapat berupa buku, majalah ilmiah, arsip, jurnal dan dokumen resmi. Data sekunder ini berguna bagi peneliti untuk mengarahkan penelitian ke langkah selanjutnya.³¹ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa data sekunder merupakan data tambahan berupa dokumen tertulis baik itu buku, arsip, majalah, jurnal, artikel, tesis dan dokumen resmi lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa; laporan pengaduan atau data pencurain kelapa sawit di kantor Polisi 34ector Manduamas dan Putusan Pengadilan mengenai kasus pencurian sawit, Hasil penyelidikan kepolisian Mengani pencurian sawit di desa tersebut.

²⁹ Mulyana., D, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Hal. 132

³⁰ Moleong, L.J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal. 3

³¹ *Ibid*, Hal. 159

3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, observasi. Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindra manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.³²

Kedua, wawancara. Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.³³ Hal senada diungkapkan Lexi J. Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁴ Wawancara dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi mengenai penegakan dan perlindungan hukum tentang kasus pencurian kelapa sawit tersebut.

Ketiga, dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku –buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.³⁸

³² Andi, Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, Hal. 70.

³³ Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet 3, Hal. 14

³⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal. 135

³⁸ *Ibid.*

4 Analisa Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.³⁵

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.³⁶

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴¹

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian.

³⁵ Sujana, N & Kusuma, N, 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo. Hal. 84-85.

³⁶ Moleong, Hal. 248.

⁴¹ *Ibid*, Hal. 1-6

Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- 1 Bentuk penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Manduamas ialah dengan tindakan preventif maupun tindakan yang bersifat represif melalui penegakan hukum. Tindakan preventif dilakukan sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawit, dengan cara melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum mengenai bahaya terjadinya tindak pidana. Sedangkan tindakan represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawit. Tindakan represif dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, seperti melakukan penyelidikan kasus, melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan melakukan pengumpulan berkas perkara.
- 2 Kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur itu disebabkan beberapa faktor yaitu, faktor masyarakat, budaya masyarakat, sarana dan prasarana serta dana yang terbatas, kurangnya anggota penyidik di Kepolisian Sektor Manduamas. Untuk mengatasi kendala tersebut berbagai upaya dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur seperti melakukan kerjasama dengan masyarakat, mendayagunakan fasilitas yang

ada dan meminimalisir dana, dan peningkatan profesionalitas dan kemampuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum serta penambahan personil petugas kepolisian di Lapangan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, penulis menyarankan beberapa saran atau masukan diantaranya, sebagai berikut:

- 1 Dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Manduamas menurut penulis belum optimal. Diharapkan kedepannya kepada pihak kapolsek untuk bisa meningkatkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat khususnya petani kelapa sawit, dan diharapkan kepada pihak kepolisian agar lebih peka lagi terhadap pengaduan masyarakat agar tercapainya fungsi dari penegakan hukum dan kepastian didalam hukum tersebut.
- 2 Sebaiknya pihak pemilik perkebunan dan perusahaan harus memperhatikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada disekitar lahan perkebunan perusahaan dengan memberikan lapangan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. (1994). *Implementation of Criminal Justice based on Theory and Practice*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi, Rianto. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Anwar, H.K.M., (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHPidana Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arief, B.N., (2022), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenada Media Group
- Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian.*, Jakarta: Asosiasi Advokad Indonesia.
- Basah Sjahran. 1992. *Perlindungan Hukum atas Sikap Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada
- Bonger. W.A, 2010, *Pengantar Tentanng Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Ediwarman. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Genta Publishing
- Lamintang, P.A.F. (1989). *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Cetakan Pertama. Bandung: Sinar Baru

Moleong, L.J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Mulyana., D., 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Lamintang, 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ramadhan Muhammad. Citra, Zulyadi Rizkan, Nur Khadijah Siti dan Prana Jaya Pinem. “Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek di Sumatera Utara”, : Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9 no. 2 (2022): 194
<http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>

Satjipto Rahardjo, “*Polisi Mandiri*”, Jakarta.

Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto. 2007. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sujana, N & Kusuma, N. (2000). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.

Sofyan Muhammad Andi, Asis Abd, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet 2, Jakarta: Kencana.

Soejono & Abdurrahman, (2005). *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta). Cet 2.

Soekanto Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Rajawali Pers.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : PT.

Bumi Aksara, Cet 3.

Susilo, R., (1991). *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta*

Komentar-Komentarnya. Bogor: Plolitea.

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan*.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal

Darmika, I. (2016). *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum To Ra. 2 (3).Hal. 429-436

Harahap, S.A., (2020). *Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: 211/Pid.B/2015/Pn.Stb)*. Vol. 1 (2). Hal. 88-98

Hutagalung, S.M. (2011). *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*. Jurnal Sociate Polite. Edisi Khusus. Hal. 110-126

Hutapea, N.M.S. (2014). *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Elektronik. Vol. 2 (1). Hal. 1-10

Maties, *Jurnal Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kongbeng*, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Permana, I.P.Y.A., & Wirasila, A.A.N. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian*

Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania. Jurnal Elektronik Unud.

Hal. 1-14

Poerana, S.A. (2019). *Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Secara Berulang*.Hukumonline.com.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencurian-ringan-hasilperkebunan-secara-berulang-1t5d80638fa9140> diakses pada 29 November 2022

Pribadi, J., Sahlepi, M.A., Ramadani, S., (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat).*

Skripsi

Pratiwi Amanda Situmeang, 2020, Skripsi *Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Polsek Medan Kota)*, Medan:
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 328 /FH/01.10/II/2023
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Dit Reskrim Polsek Manduamas
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Samuel Tinambunan
N I M : 198400206
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polsek Manduamas**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH




FOTO DOKUMENTASI DI POLSEK MANDUAMAS



